

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi:

Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa akan mengeluarkan Surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa sudah ditahan, maka Surat P-48 diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya memerintahkan agar terpidana melaksanakan pidana penjara yang ada dalam amar putusan Hakim.

Tugas pembinaan terhadap terpidana akan menjadi tanggung jawab dari petugas Lembaga Pemasyarakatan setempat. Jaksa akan berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan jika ada putusan lepas bersyarat.

Sebelum Jaksa melakukan eksekusi denda dan uang pengganti, Kejaksaan akan menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian Jaksa akan menentukan berapa banyak uang yang akan dibayar oleh terpidana dan membuat surat P-48.

Terpidana atau perwakilannya akan melakukan pembayaran denda dan uang pengganti ke bank terdekat. Slip bukti pembayaran denda dan uang pengganti diberikan kepada Bendahara Kejaksaan untuk kas Negara dan Kejaksaan membuat berita acara uang pengganti dan penyetoran denda (D2 dan D4).

2. Kendala dalam eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi adalah:

a. Terpidana melarikan diri

Terpidana dapat melarikan diri keluar negeri karena setelah divonis terpidana tidak segera ditahan oleh aparat. Menurut Pasal 270 KUHP, Jaksa dapat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah mendapat salinan surat putusan yang dikirim oleh Panitera. Dalam proses pengiriman surat putusan itu biasanya para terpidana mempunyai kesempatan untuk melarikan diri ke luar negeri supaya tidak dimasukkan ke penjara.

b. Hambatan yang berkaitan dengan uang pengganti

Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan penggantian terhadap kerugian keuangan negara. Nominal uang pengganti akan disesuaikan dengan uang yang dinikmati oleh terdakwa. Jika terdakwa tidak bisa mengganti kerugian negara, maka Jaksa harus mengecek kekayaan terdakwa yang akan disita. Jika memang tidak ada yang dapat disita, maka terdakwa akan dikenakan pidana kurungan. Jika terdapat kekayaan tertentu yang dapat disita, maka Kejaksaan akan

berkoordinasi dengan pihak di perdata Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada terdakwa.

B. Saran

1. Demi efektifnya eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi, maka Jaksa harus berkoordinasi dengan Polisi atau pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penahanan sejak masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencegah kaburnya tersangka ke luar negeri.
2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini, yaitu sejak dilakukan penyidikan.
3. Meningkatkan hukuman pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila terdakwa memilih untuk tidak membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minesota.

Chaerudin, (et. al.), 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Elliot, Kimberly Ann, 1999, *Corruption and The Global Economy* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koeswadi, Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Masduki, Teten, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Poernomo, Bambang., 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1976, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Website

http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1859958-strategi-peningkatan-kinerja_kejaksaan/, Jaksa Agung Hendarman Supandji, S.H., *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan*, tanggal 4 September 2009, jam 17:16.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*, tanggal 6 September 2009, jam 19:30.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3929, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kebijakan Strategis dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 14 September 2009, jam 22:23.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1/, Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, tanggal 28 September 2009, jam 17:42.

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/14749/7/>, Anti Korupsi, *Koruptor, Kabur Lagi...Kabur Lagi...*, tanggal 21 Oktober 2009, jam 20:55.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 2083 / 2009

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata,
Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0679/V
Tanggal: 01 Oktober 2009 Hal: Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

- : **SEPPIN LEIDY TANUAB**
: 09436/ H
: S1
: UAJ Yogyakarta
: Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
: Jl. Gejayan gg. Surya No. 12 Yogyakarta
: 081339104510
: Mengadakan penelitian dengan judul:
: **"TUGAS JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI"**
: Kab. Sleman
: Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 01 Oktober 2009 s/d
01 Januari 2010

ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk
mendapat petunjuk seperlunya.
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku
Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan
melalui Kepala Bappeda
Tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan
Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 01 Oktober 2009

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Perenc. Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 19600605 198903 1 013

Disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Sleman (sebagai laporan)
Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Jl. Parasamya No. 6 Beran, Sleman Telp. (0274) 868535

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET. 240/0.4.14/Fs/10/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONI PRISTIAWAN ARTANTO SH.
NIP : 19670203 199003 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SEPPIN LEIDDY TANUAB
No. Mahasiswa : 09436 / H
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Depok, Sleman

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “ TUGAS JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI “ telah melaksanakan RISET di Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 13 Oktober 2009

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS


YONI PRISTIAWAN ARTANTO SH.
JAKSA MUDA
NIP.19670203 199003 1 002

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail: pnsleman@yahoo.co.id Site: WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 12488-KUM.07.10.2009.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

SEPPIN LEIDY TANUAB

No. Mahasiswa : 060509436
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2006

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal , 06 Oktober 2009 , sampai dengan tanggal , 08 Oktober 2009 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

"TUGAS JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI "

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 08 Oktober 2009

A Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman

